

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1044/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM *TASK FORCE* AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan audit mutu internal di lingkungan Universitas Negeri Semarang, perlu mengangkat Tim *Task Force* Audit Mutu Internal Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim *Task Force* Audit Mutu Internal Tahun 2025 Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 638);
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG TIM *TASK FORCE* AUDIT MUTU INTERNAL
TAHUN 2025 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU : Mengangkat Tim *Task Force* Audit Mutu Internal Tahun
2025 Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim *Task Force* Audit Mutu Internal Tahun 2025 Universitas
Negeri Semarang bertugas:
a. melakukan seleksi auditor;
b. melakukan plotting auditor; dan
c. mempersiapkan dokumen audit.
- KETIGA : Tim *Task Force* Audit Mutu Internal Tahun 2025 Universitas
Negeri Semarang bekerja mulai tanggal 01 Juni 2025
sampai dengan tanggal 30 November 2025.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim *Task
Force* Audit Mutu Internal Tahun 2025 Universitas Negeri
Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri
Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1044/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM *TASK FORCE* AUDIT MUTU
INTERNAL TAHUN 2025 UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM *TASK FORCE* AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2025
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Nama/NIP	Pangkat - Gol/ru	Unit
1.	Mattheus Subyanto, S.S., M.I.Kom. NIP 197807042005011002	Penata Tk. I - III/d	KPM
2.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom. 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	DSIH
3.	Heri Ardiyanto, S.Kom. NIP 1986032720230112001	-	KPM
4.	Erianto Hendro Setiawan, S.Sos. NIP 1986071120240112001	-	KPM
5.	Joko Purwanto NIP 1987102420230112001	-	KPM
6.	Yekti Winasis Putriaji, A.Md. NIP 1985031120230122001	-	KPM
7.	Santi Andrianawati, A.Md. NIP 1985101220230122001	-	KPM


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 03 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001